



YAYASAN CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA

Pamulang Permai II, Jl. Benda Timur 8B, Blok E 43 No. 21, RT 004 RW 014

Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15418

Telp. 0821 3744 3428, 0813 2424 3863

Akte Pendidiran Nomor : 05 Tanggal 06 September 2021

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0021239.AH.01.04.Tahun 2021 Tanggal 08 September 2021

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1910210048249 Tanggal 19 Oktober 2021

NPWP : 43.924.361.9-453.000

SURAT KEPUTUSAN (SK) PERIZINAN MENDIRIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR : 03/YCKB.PC/XI/2021

TENTANG PERIZINAN MENDIRIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA KELURAHAN BENDA BARU KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan program pendidikan non formal pada kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan disekitar Rukun Warga 014 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka perlu didirikannya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Dirjen Pendidikan Non Formal, Departemen Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengadilan Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang alokasi, klasifikasi, mekanisme belanja, dan pertanggung jawaban anggaran belanja
- f. Rencana strategis (Rstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004

MEMPERHATIKAN :

Warga sekitar Rukun Warga 014 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten membutuhkan tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MENETAPKAN

PERTAMA :

Daerah sekitar Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 014 didirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bernama PAUD CAHAYA yang terletak di Jalan Benda Timur 7C, RT 002 RW 014, Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang dinetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**DI TETAPKAN : PAMULANG
PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021**

**KETUA PENGURUS
YAYASAN KEBANGKITAN BANGSA**



NPWP : 43.924.361.9-453.000



NYAK AMINI, SH., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-634-AH.02.01 Tahun 2013 Tanggal 02 Oktober 2013

SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2/KEP-173/1/2015 Tanggal 8 Januari 2015

SALINAN

Akta : PINJEMAN TANAH
CATAYA KEGIATAN BUMN

Tanggal : 06 September 2021
Nomor : 05.-

Kantor :

Ruko Terrace 8 Blok B No.29, Jl. Suvarna Utama, Suvarna Sutera, Sindang Jaya – Kab. Tangerang
Telp. 021 – 53170012, 0815 8052 178

PENDIRIAN

YAYASAN CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA

Nomor: 05.-

-Pada hari ini, Senin, Tanggal enam September dua ribu duapuluhan satu (06-09-2021) pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **NYAK AMINI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang -
dengan dihadiri saksi saksi yang nama-namanya akan -----
disebut pada akhir akta ini : -----

Tuan **ASEP**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, --
pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus ---
tujuhpuluhan sembilan (10-09-1979), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan -----
Anggrek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan
Benda Baru, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor: 3674061009790003, yang tertulis dalam -
Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal ---
sepuluh September dua ribu tujuhbelas (10-09-2017), ---
akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat 7 huruf a juncto
pasal 101 huruf c Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 dan
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor: 470/296/SJ tanggal 29 (duapuluhan -----
Sembilan) Januari 2016 (dua ribu enambelas) berlaku ---
seumur hidup; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal empat September dua ribu duapuluhan satu (04-09-2021).

aslinya bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

1. Tuan **ASEP**, tersebut;

2. Tuan **LAGIMAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal duapuluhan satu Agustus seribu sembilanratus enam puluh dua (21-08-1962), Guru, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Permai II Blok E.43-21, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3674060108620006;

3. Tuan **TAKSUDI SUNGKOWO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Indramayu, pada tanggal duapuluhan satu Juni seribu sembilanratus enam puluh satu (21-06-1961), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Tenaga Listrik I, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171072106610007;

-Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang;

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

-bahwa para pendiri dengan ini memisahkan dari harta --
kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,--
(limapuluhan juta rupiah) yang akan disebut sebagai -----
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta -
ini; -----
-bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai --
kekayaan awal Yayasan dan dengan tidak mengurangi ijin
dari pihak yang berwenang para penghadap tersebut -----
diatas dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan -----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
Anggaran Dasar) sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "**CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA**" untuk selanjutnya disebut Yayasan, -----
berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan --
Pamulang, Kelurahan Benda Baru. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang -----
Pendidikan, Keagamaan, Sosial, Kemanusiaan dan -----

Lingkungan Hidup.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Bidang Pendidikan :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan pusat pendidikan baik dari tingkat Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi (Universitas dan Akademi) baik pendidikan agama maupun pendidikan umum (formal dan non formal);
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan tempat perpustakaan, pondok pesantren dan asrama pelajar;
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan bagi para siswa dan guru;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan tempat sarana kesehatan baik untuk siswa, guru dan masyarakat umum;
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan beasiswa serta melakukan kerja sama kepada pihak ketiga baik didalam maupun diluar negeri;

Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah-rumah ibadah khususnya masjid/mushola, pesantren, panti asuhan dan majlis ta'lim.
- b. Meningkatkan pemahaman keagamaan;

c. Studi banding keagamaan; -----

Bidang Sosial : -----

a. Menyelenggarakan pendidikan nonformal berupa -----

----- pembinaan anak-anak yatim melalui rumah yatim dan -
bimbingan belajar; -----

b. Mendirikan tempat pelatihan keterampilan guna -----
menyediakan sumber daya manusia yang terampil dan --
siap pakai; -----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan tempat perpustakaan-
umum; -----

d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam mendukung
peningkatan kualitas pendidikan yang efektif dan ---
efisien; -----

Bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. memberikan bantuan kepada tuna wisma dan fakir -----
miskin; -----

c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan --
rumah duka. -----

Bidang Lingkungan Hidup: -----

a. Membantu mensosialisasikan dan turut serta dalam ---
pengendalian pencemaran lingkungan; -----

b. Membantu mensosialisasikan dan turut serta dalam ---
pengawasan kualitas lingkungan hidup, seperti -----
pengelolaan bank sampah, penanaman pohon dan
lainnya; -----

c. Membangun tatanan sosial yang cinta akan lingkungan-

hidup;

- d. Mengembalikan kembali lingkungan hidup sebagai arena belajar dan menghidupkan potensi ekonomi.
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang memberikan bantuan dibidang budaya dan pelestarian lingkungan;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- 1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp.50.000.000,-- (limapuluhan juta rupiah) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan.

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari;
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas.

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang anggota diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggot Pembina maka dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan

keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

-----Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

-----Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina; -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembubaran Yayasan. -----
 - e. pengesahan laporan tahunan; -----
 - f. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -----
baginya.

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pembina
dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau --
anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan -- atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain -- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, Panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Pembina dapat diadakan diamanapun juga dan berhak -- mengambil keputusan yang sah mengikat. -----
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika - Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka ----- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. --
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----
- Pasal 11 -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari - jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

- huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Parat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan satu (satu) suara dan tambahan 1

(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain --
yang diwakilinya; -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan, Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada yang hadir. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang-
ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris -----
rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ---
(enam) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat-
dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina maka ----
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang ketua;

- b. seorang sekretaris; dan -----
 - c. seorang bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan harus diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

- Pasal 15 -

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

- TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS -

- Pasal 16 -

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

- Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di-Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang bekerja pada - Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maknaud dan tujuan Yayassan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatas dalam ayat 5 - huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari seorang Pembina.
- Pasal 17 -----
- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 - 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 - 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan

atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada - hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -- Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas- nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus --- serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ----- berlaku pula baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku pula baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka -

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku pula baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau ---
negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus --
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka --
waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali ---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-

Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka ususil ditolak.
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan. ---

6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang Ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ---
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ---
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ---
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat

dianugrahi sebagai Ketua Pengawas.

-- Pasal 25 --

1. Yang dapat dianugrahi sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas dianugrahi oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dianugrahi kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat Suntuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -

(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang

bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang:

- a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
- b. memeriksa dokumen;
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

- tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 7 Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang ----- bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 maka -- pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang -- bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. ---
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara - maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -- Yayasan.

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --- yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap - Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan - mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari - sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----- waktu, tempat dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan yayasan,
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum,
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir,
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa,
4. Rapat Pengawas wajib dan berkewajiban mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas,
 - b. dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal paanggilan dan tanggal rapat,
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas --
Pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua)---
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----
5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -

anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -- hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap --- tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling - sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota -- Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah --- anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Gabungan kedua,
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan ----- pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila -----

- dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling --- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan -- pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -- yang terjadi dalam rapat. -----
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan ----- semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan ----- persetujuan mengenai usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tigapuluhan satu Desember dua ribu duapuluhan satu (31-12-2021).

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -- yang tidak menandatangai laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -- tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----- dengan standar akutansi keuangan yang berlaku dan --- diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri -- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----- Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan --- berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau -- diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -- tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat ----- Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari ----- terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang

- menggabung diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

- Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. -----
- Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ---
- Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumukan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai,
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan

- kesusilaan; -----
2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit --
dicabut. -----
 4. pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ---
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam-----
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
----- Pasal 41 -----
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
 2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi -----
untuk semua surat dicantumkan frasa "dalam -----
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
 3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepaillitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, perberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)-hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketetuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. P E M B I N A : -----

Ketua : Tuan **TAKSUDI SUNGKOWO**,
tersebut; -----

b. P E N G U R U S :

Ketua : Tuan **ASEP**, tersebut; -----

Sekretaris : Nyonya **NILA AYU PUSPITASARI**,
Warga Negara Indonesia, lahir
di Jakarta, pada tanggal enam
April seribu sembilanratus ---
delapanpuluh sembilan -----
(06-04-1989), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Pamulang --
Permai II Benda Timur 9A -----
E.39/3, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 014, Kelurahan ---
Benda Baru, Kecamatan -----
Pamulang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : -----
3674064604890003; -----

Bendahara : Nyonya **TUMARIYATI**, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di ---
Pacitan, pada tanggal lima ---
April seribu sembilanratus ---
enampuluh sembilan -----
(05-04-1969), Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, Pamulang --

Permai 2 E.46/2, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 014,
Kelurahan Benda Baru, -----
Kecamatan Pamulang, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor : -
3674064504690012; -----

C. PENGAWAS : -----

- Ketua : Tuan **LAGIMAN**, tersebut. -----
3. Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota Pengurus yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----
-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikusaskan untuk memohonpengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak---

pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, -----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak -----
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya-
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko-
yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan --
dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi-
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian-
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----
sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan telah, mengerti, ----
memahami, dan menyetujui isi akta ini dengan -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kiri pada lembar -
tambahan yang disediakan untuk keperluan tersebut dan -
dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sesuai -----
dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Peraturan ---
Perundang-undangan yang berlaku. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang,
pada hari, tanggal dan pukul tersebut pada kepala akta
ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **SUCI INDAH SARI**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Tangerang, pada tanggal lima September -----
seribu sembilan ratus sembilanpuluhan sembilan -----

(05-09-1999), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Priuk, Rukun Tetangga - 002, Rukun Warga 004, Desa Mekarsari, Kecamatan ---- Rajeg, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ----- 3603114509990001; dan-----

2. Nona **IRMA**, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Tangerang, pada tanggal enam Mei dua ribu ----- (06-05-2000), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Desa Gintung, Rukun Tetangga -- 001, Rukun Warga 001, Desa Gintung, Kecamatan ----- Sukadiri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3603104605000001; -----
 - sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris kenal.
 - Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----- Notaris.
 - Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena dua coretan dengan penggantian.
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
 - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Kabupaten Tangerang



NYAK AMINI, S.H., M.Kn



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021239.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NYAK AMINI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NYAK AMINI S.H., M.Kn., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA tanggal 08 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021090836100785 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA
berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 05,
tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris NYAK AMINI S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028386.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 08 September 2021





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021239.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA KEBANGKITAN BANGSA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP	3674061009790003
LAGIMAN	3674060108620006
TAKSUJI SUNGKOWO	3171072106610007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TAKSUJI SUNGKOWO	3171072106610007	PEMBINA	KETUA
ASEP	3674061009790003	PENGURUS	KETUA
NILA AYU PUSPITASARI	3674064604890003	PENGURUS	SEKRETARIS
TUMARIYATI	3674064504690012	PENGURUS	BENDAHARA
LAGIMAN	3674060108620006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028386.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 08 September 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
pada tanggal 08 September 2021



NTAK AMINI, S.H., M.Kn